



PEMERINTAH KABUPATEN KAYONG UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA

NOMOR 13 TAHUN 2010

TENTANG

PEDOMAN PEMBENTUKAN DAN PENYUSUNAN PERATURAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAYONG UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah maka ketentuan yang mengatur tentang penyelenggaraan Pemerintah Desa perlu di tata kembali;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 62 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, dinyatakan ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman pembentukan dan mekanisme penyusunan peraturan desa diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dengan berpedoman pada Peraturan Menteri;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pedoman Pembentukan dan Penyusunan Peraturan Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 325);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3951);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 5, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kayong Utara di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4682);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 1 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2009 Nomor 19);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 2 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2009 Nomor 20).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA

dan

BUPATI KAYONG UTARA

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN
PEMBENTUKAN DAN PENYUSUNAN PERATURAN DESA**

**BAB 1
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang di maksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Kayong Utara.
- b. Bupati adalah Bupati Kayong Utara.
- c. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kayong Utara.
- d. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat Daerah Kabupaten.
- e. Camat adalah Camat se-Kabupaten Kayong Utara.
- f. Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang di akui dan di hormati dalm sistem Pemerintah Kesatuan Republik Indonesia.
- g. Pemerintahan Desa adalah Penyelenggara urusan Pemerintahan oleh Pemrintah Desa dan Badan permusyawaratan Desa dalam Mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat yang diakui dan dihormati dalam sitem Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- h. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Desa.
- i. Perangkat Desa adalah unsur pembantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya yang terdiri dari Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya.
- j. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disingkat BPD, adalah Lembaga yang merupakan Perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
- k. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara.
- l. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang di buat oleh BPD Bersama Kepala Desa.

BAB II BENTUK DAN MATERI PERATURAN DAERAH

Pasal 2

- (1) Peraturan Desa dibentuk dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah Desa.
- (2) Peraturan Desa dibentuk berdasarkan pada Peraturan Perundang-Undangan.
- (3) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penjabaran lebih lanjut dari Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi dan memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat desa setempat.

Pasal 3

Peraturan Desa disusun dengan materi yang ditetapkan :

- a. ketentuan yang bersifat mengatur;
- b. segala sesuatu yang menyangkut kepentingan masyarakat;
- c. segala sesuatu yang menimbulkan beban keuangan desa dan masyarakat.

BAB III TATA CARA PENETAPAN PERATURAN DESA

Pasal 4

- (1) Rancangan Peraturan Desa disusun oleh Kepala Desa dan/atau BPD.
- (2) Dalam menyusun rancangan Peraturan Desa, Kepala Desa dan/atau BPD diwajibkan menampung aspirasi masyarakat melibatkan pemuka/tokoh masyarakat Desa.
- (3) Rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi tingkatnya.

Pasal 5

- (1) Rancangan Peraturan Desa yang disusun oleh Kepala Desa dimintakan Persetujuan Kepada BPD.
- (2) Materi rancangan Peraturan Desa diajukan kepada BPD selama minimal 6 (enam) hari sebelum diadakan Rapat untuk mendapatkan persetujuan.
- (3) Dalam memberikan persetujuan Peraturan Desa, BPD mengadakan rapat yang dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota dengan persetujuan 50% + 1 anggota yang hadir.

Pasal 6

- (1) Rancangan Peraturan Desa dapat diajukan sekurang-kurangnya oleh 3 (tiga) orang Anggota BPD.
- (2) Materi rancangan Peraturan Desa dibahas dalam Rapat Khusus BPD yang diadakan untuk itu.

- (3) Penetapan Peraturan Desa dilaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3).

Pasal 7

- (1) Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang telah di setujui bersama sebelum ditetapkan oleh Kepala Desa paling lama 3 (tiga) hari disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati untuk di evaluasi.
- (2) Hasil evaluasi Bupati terhadap rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 20 (dua puluh) hari kepada Kepala Desa.
- (3) Apabila hasil Evaluasi melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa dapat menetapkan rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa menjadi Peraturan Desa.

BAB IV MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pasal 8

- (1) Dalam memberikan persetujuan Peraturan Desa, Keputusan diambil dengan cara musyawarah mufakat.
- (2) Apabila musyawarah mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak (voting).

Pasal 9

Apabila rancangan Peraturan Desa tidak disetujui BPD, maka Kepala Desa dan/atau BPD mengadakan perbaikan untuk diajukan kembali.

Pasal 10

- (1) Apabila dalam memberikan persetujuan Peraturan Desa, jumlah anggota BPD yang tidak memenuhi quorum maka dapat ditunda selama 1 (satu) jam, sampai terpenuhinya syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3).
- (2) Apabila 1 (satu) jam ditunda, ternyata rapat belum memenuhi quorum, maka rapat ditunda hari berikutnya.
- (3) Apabila setelah 1 (satu) hari ternyata belum memenuhi quorum, maka rapat tetap dapat dilaksanakan.
- (4) Rapat BPD dihadiri oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa dilaksanakan terbuka untuk umum.

Pasal 11

- (1) Rancangan Peraturan Desa yang telah disetujui bersama oleh Kepala Desa dan BPD ditandatangani oleh Kepala Desa dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya rancangan Peraturan Desa tersebut.

- (2) Peraturan Desa disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat sebagai bahan pengawasan dan pembinaan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.

BAB V PELAKSANAAN PERATURAN DESA

Pasal 12

- (1) Untuk melaksanakan Peraturan Desa, Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa dan/atau Keputusan Kepala Desa.
- (2) Peraturan Kepala Desa dan/atau Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilarang bertentangan dengan kepentingan umum dan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

Pasal 13

- (1) Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa dimuat dalam Berita Daerah.
- (2) Pemuatan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh Sekretaris Daerah.
- (3) Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disebarluaskan oleh Pemerintah Desa.

Pasal 14

- (1) Untuk pembinaan dan pengawasan, Pemerintah Daerah dapat membatalkan Peraturan Desa dan Keputusan Kepala Desa yang bertentangan dengan kepentingan umum dan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya.
- (2) Keputusan pembatalan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan kepada Pemerintah Desa yang bersangkutan oleh Pemerintah Daerah disertai alasan-alasan.
- (3) Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberitahukan paling lambat 1 (satu) bulan setelah Peraturan Desa ditandatangani.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

- (1) Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengatur tentang teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (2) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan dan Penyusunan Peraturan Desa, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara.

Ditetapkan di Sukadana
pada tanggal 23 Juli 2010

BUPATI KAYONG UTARA,

HILDI HAMID

Diundangkan di Sukadana
pada tanggal 4 Oktober 2010

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KAYONG UTARA,**

HENDRI SISWANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN 2010 NOMOR 42

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA
NOMOR 13 TAHUN 2010
TENTANG
PEDOMAN PEMBENTUKAN DAN PENYUSUNAN PERATURAN DESA

I. UMUM

Seiring dengan perubahan Undang-Undang tentang Pemerintah Daerah yaitu dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 terjadi pula perubahan Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang Desa. Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang Desa sebelumnya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 saat ini telah diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa.

Akibat perubahan tersebut, terjadi pula perubahan kebijakan yang mengatur tentang Desa, dimana setiap Daerah harus menyesuaikan dengan perubahan dimaksud.

Bahwa berdasarkan Pasal 62 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, dinyatakan ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman pembentukan dan mekanisme penyusunan Peraturan Desa diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dengan berpedoman pada Peraturan Menteri, Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa bersama BPD. Peraturan Desa dibentuk dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah Desa. Peraturan Desa merupakan penjabaran lebih lanjut dari Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan kondisi sosial budaya Masyarakat Desa setempat.

Peraturan Desa dilarang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi. Peraturan Desa dibentuk berdasarkan pada asas pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam rangka penyiapan atau pembahasan Rancangan Peraturan Desa. Peraturan Desa disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota melalui Camat sebagai bahan pengawasan dan pembinaan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.

Untuk melaksanakan Peraturan Desa, Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa dan/atau Keputusan Kepala Desa.

Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa dimuat dalam Berita Daerah, pemuatan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa dilakukan oleh Sekretaris Daerah. Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa di sebarluaskan oleh Pemerintah Desa.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.